



BUPATI TAPIN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 08 TAHUN 2008

TENTANG

URAIAN TUGAS UNSUR–UNSUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TAPIN

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tugas yang sesuai dengan batas kewenangan dan tanggung jawab Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin, dipandang perlu untuk menetapkan uraian tugas unsur–unsur organisasinya ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3841) sebagaimana telah diubah dengan Undang–undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tapin;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS UNSUR–UNSUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN TAPIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD Kabupaten Tapin, merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
4. Bupati adalah Bupati Tapin.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin.
7. Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya disebut UPT adalah UPT pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin.

BAB II URAIAN TUGAS UNSUR–UNSUR ORGANISASI

Bagian Pertama Dinas Kesehatan

Pasal 2

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

- (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) diatas sebagai berikut :
- a. menetapkan kebijakan teknis dibidang kesehatan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
 - b. melaksanakan pembinaan teknis kegiatan pelayanan kesehatan;
 - c. melaksanakan pembinaan teknis kegiatan pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan;
 - d. melaksanakan pembinaan teknis kesehatan keluarga;
 - e. melaksanakan pembinaan teknis kegiatan promosi kesehatan;
 - f. memberikan perijinan dan pelayanan umum ;
 - g. melaksanakan pembinaan UPT;
 - h. mengoordinasikan pelayanan administrasi dan mengelola ketata usahaan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.

Pasal 3

Unsur - unsur organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :

- a. Sekretariat
- b. Bidang Pelayanan Kesehatan,
- c. Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan,
- d. Bidang Kesehatan Keluarga ,
- e. Bidang Promosi Kesehatan,
- f. UPT, dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional .

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program, umum, kepegawaian, keuangan dan pelaporan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan umum dan kepegawaian;
 - b. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan;
 - c. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan keuangan; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Pasal 5

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
- b. Sub Bagian Program dan Pelaporan,
- c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, perjalanan dinas, kehumasan, perizinan serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. melaksanakan urusan surat-menyurat, penataan, penyelamatan dan pemeliharaan arsip, pengetikan dan pengandaan;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan dan rencana Tahunan Barang unit (RKBU dan RTBU) ;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan pengadaan, penyimpanan, inventarisasi pemeliharaan, distribusi dan penghapusan barang;
 - d. menyiapkan pelayanan administrasi perjalanan dinas, pelayanan akomodasi tamu, izin penelitian, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - e. melaksanakan pengelolaan urusan keamanan dan kebersihan lingkungan kantor;
 - f. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pegawai (bezeting formasi);
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai;
 - h. menyiapkan bahan dan menyusun rencana mutasi kepegawaian meliputi pengusulan pengangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemindahan, pemberhentian dan pensiun;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pegawai meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan, pemberian tanda jasa / penghargaan dan kedudukan hukum pegawai;
 - j. menyiapkan bahan dan mengelola tata usaha kepegawaian dan rekapitulasi absensi; dan
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data untuk penyusunan program dan pelaporan.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Menyusun program tahunan dinas dari data yang berasal dari bidang masing-masing ;
 - b. Menyusun dan membuat laporan laporan bulanan ,triwulan dan laporan tahunan;
 - c. Mengkoordinisasikan pembuatan laporan bulanan,triwulan dan tahunan bersama bidang;
 - d. Menyusun dan membuat laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Satuan Kerja;
 - e. Menyusun rencana kerja perangkat daerah;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas;

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, dan pengolaha data anggaran, pengoalahan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menyusun rencana, melaksanakan kegiatan pengumpulan data dan penyajian dan analisa data anggaran perencanaan dan belanja dinas;
 - b. menghimpundan menganalisa data anggaran dan realisasi keuangan;
 - c. menghimpun dan menyiapkan bahan dan menyusun rancangan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA) untuk dijadikan DPA-SKPD baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung;
 - d. menyusun rencana anggaran penerimaan / pengeluaran dinas, serta pengelolaan data keuangan sebagai bahan perhitungan;
 - e. menyiapkan bahan dan membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
 - f. menyusun dan laporan keuangan, memelihara dokumen / arsip administrasi keuangan daerah
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Bagian Ketiga Bidang Pelayanan Kesehatan

Pasal 9

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kesehatan dasar dan rujukan, farmasi, sarana dan prasarana, serta Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan dan koordinasi upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
 - b. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan dan koordinasi, farmasi, makanan, sarana dan prasarana;
 - c. merencanakan operasional, mengatur, dan mengevaluasi pelaksanaan upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
 - d. merencanakan operasional, mengatur, dan mengevaluasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
 - e. merencanakan operasional, mengatur, dan mengevaluasi pengawasan dan pengendalian farmasi, makanan, sarana dan prasarana;
 - f. merencanakan operasional, mengatur, dan mengevaluasi pelaksanaan perijinan dan;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari :

- a. Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan;
- b. Seksi Farmasi, Sarana dan Prasarana;
- c. Seksi Pusat Kesehatan Masyarakat;

Pasal 11

- (1) Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, menyusun petunjuk pelaksanaan peningkatan mutu dan pengawasan dan pengendalian rumah sakit pemerintah dan swasta.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menghimpun, mengolah data mutu pelayanan rumah sakit pemerintah dan swasta;
 - b. menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis peningkatan mutu pelayanan rumah sakit pemerintah dan swasta;
 - c. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis pelayanan kesehatan dasar dan rujukan kepada rumah sakit pemerintah dan swasta;
 - d. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis bagi tenaga pelayanan kesehatan rumah sakit pemerintah dan swasta;
 - e. melaksanakan pengawasan mutu tenaga pelayanan kesehatan rumah sakit pemerintah dan swasta;
 - f. melaksanakan pengawasan mutu pelayanan kesehatan rumah sakit pemerintah dan swasta;

- g. melaksanakan pemantauan dan analisis pelaksanaan program peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
- h. menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi terkait dalam kegiatan pembinaan peningkatan mutu pelayanan rumah sakit pemerintah dan swasta;
- i. menyiapkan bahan dan mengolah laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan peningkatan mutu pelayanan kesehatan rumah sakit pemerintah dan swasta;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Pasal 12

- (1) Seksi Farmasi, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, menyusun petunjuk pelaksanaan pengawasan dan pengendalian obat-obatan, makanan dan alat-alat kesehatan serta pemberian perizinan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menghimpun, mengolah data produksi, distribusi, pengadaan penggunaan serta pengelolaan obat, makanan, minuman;
 - b. menghimpun, mengolah data produksi, distribusi, pengadaan penggunaan serta pengelolaan alat-alat kesehatan;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis dan pengawasan produksi, distribusi, pengadaan dan penggunaan serta pengelolaan obat, makanan dan minuman;
 - d. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis pengawasan produksi, distribusi dan pengadaan sarana dan prasarana kesehatan;
 - e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi perkembangan dan pertumbuhan pedagang besar farmasi dan distribusi obat, penerapan harga obat di apotik, peredaran obat di pasaran dan peredaran obat palsu;
 - f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi perkembangan dan pertumbuhan pedagang besar alat-alat kesehatan;
 - g. menyiapkan bahan hubungan kerjasama dengan unit kerja / instansi dan lembaga lainnya yang terkait dalam kegiatan pembinaan, pengawasan dan perizinan produksi, distribusi, pengadaan, penggunaan serta pengelolaan alat-alat kesehatan;
 - h. memberikan pelayanan perizinan toko obat, apotik, praktek dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, apoteker dan asisten apoteker, bidan, perawat umum, perawat gigi, klinik, distribusi / pengadaan / pengelolaan obat tradisional, laboratorium klinik, balai pengobatan, rumah bersalin, fisioterapi serta klinik, balai pengobatan, rumah bersalin, serta rekomendasi industri rumah tangga pengelolaan makanan / minuman;
 - i. menyiapkan bahan dan mengolah laporan dalam berbagai bentuk serta memelihara arsip kegiatan seksi dan;

- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Pasal 13

- (1) Seksi Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, menyusun petunjuk pelaksanaan peningkatan mutu dan pengawasan serta pengendalian pelayanan puskesmas.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menghimpun, mengolah dan data mutu pelayanan puskesmas;
 - b. menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis peningkatan mutu pelayanan puskesmas;
 - c. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis pelayanan kesehatan dasar dan rujukan kepada puskesmas;
 - d. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis bagi tenaga pelayanan kesehatan puskesmas;
 - e. melaksanakan pengawasan mutu tenaga pelayanan kesehatan puskesmas;
 - f. melaksanakan pengawasan mutu pelayanan puskesmas;
 - g. melaksanakan pemantauan dan analisis pelaksanaan program peningkatan mutu pelayanan kesehatan puskesmas;
 - h. menyiapkan bahan kerja sama dengan instansi terkait dalam kegiatan pembinaan peningkatan mutu pelayanan puskesmas;
 - i. menyiapkan bahan dan mengolah laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan peningkatan mutu pelayanan kesehatan puskesmas;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Bagian Keempat

Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Pasal 14

- (1) Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyakit serta penyehatan lingkungan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan surveilans epidemiologi, imunisasi, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, dan kesehatan mata;
 - b. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan pengembangan kualitas air bersih dan penyehatan lingkungan;
 - c. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan pengawasan surveilans epidemiologi, imunisasi, pemberantasan dan pengendalian penyakit;

- d. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan pengawasan tempat-tempat umum, kualitas air bersih, tempat pengolahan makanan dan penyehatan lingkungan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan terdiri dari :

- a. Seksi Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit;
- b. Seksi Penyehatan Lingkungan;
- c. Seksi Surveilans Epidemiologi, Imunisasi dan Kesehatan Matra;

Pasal 16

- (1) Seksi Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan dan pengendalian penyakit menular langsung dan tidak menular, serta penyakit menular yang bersumber dari binatang.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menghimpun, mengolah dan menganalisa serta menyajikan data dan informasi pemberantasan dan pengendalian penyakit menular langsung dan tidak menular;
 - b. menghimpun, mengolah dan menganalisa serta menyajikan data dan informasi pemberantasan dan pengendalian penyakit yang bersumber dari binatang;
 - c. menyiapkan bahan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pemberantasan dan pengendalian penyakit menular langsung dan tidak menular;
 - d. menyiapkan bahan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pemberantasan dan pengendalian penyakit menular yang bersumber dari binatang;
 - e. melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi pelaksanaan pemberantasan dan pengendalian penyakit menular langsung dan tidak menular, serta penyakit yang bersumber dari binatang;
 - f. melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan pemberantasan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, serta penyakit menular yang bersumber dari binatang;
 - g. menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan pemberantasan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta penyakit menular yang bersumber dari binatang;
 - h. menyiapkan bahan dan mengolah laporan dalam berbagai bentuk yang dilaporkan kepada atasan serta memelihara arsip kegiatan seksi pemberantasan dan pengendalian penyakit; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Pasal 17

- (1) Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, petunjuk pelaksanaan penyehatan lingkungan ditempat-tempat umum dan pemberian rekomendasi.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menghimpun, mengolah dan menganalisa data kualitas air dan kebersihan lingkungan, pengolahan sampah, penyehatan lingkungan ditempat-tempat umum;
 - b. menyiapkan bahan pembinaan dan menyusun petunjuk teknis pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan kualitas air dan kebersihan lingkungan, pengolahan sampah pelaksanaan penyehatan lingkungan tempat-tempat umum;
 - c. melaksanakan bimbingan teknis pemanfaatan, pengawasan kualitas air, penyehatan lingkungan ditempat umum;
 - d. melaksanakan inventarisasi dan analisa dalam upaya meningkatkan fasilitas kesehatan masyarakat, penyehatan lingkungan dan tempat umum;
 - e. melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kebersihan, pengelolaan sampah, penyehatan lingkungan dan tempat umum;
 - f. memberikan pelayanan rekomendasi baik sehat rumah makan, dan baik sehat hotel / losmen / salon kecantikan ;
 - g. melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan penyehatan lingkungan;
 - h. menyiapkan bahan hubungan kerjasama dengan unit kerja / instansi terkait dalam kegiatan pembinaan dan petunjuk teknis pemanfaatan, pemeliharaan dan pengawasan kualitas air, pengelolaan sampah, pestisida, pelaksanaan penyehatan lingkungan tempat-tempat umum termasuk program pengembangan desa sehat dan kawasan sehat;
 - i. menyiapkan bahan dan mengolah laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan kualitas air pengelolaan sampah, pestisida, pelaksanaan penyehatan lingkungan tempat-tempat umum dalam berbagai bentuk serta pemeliharaan arsip;
 - j. menyiapkan bahan dan mengolah laporan dalam berbagai bentuk yang di laporkan kepada atasan serta memelihara arsip kegiatan seksi penyehatan lingkungan; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Pasal 18

- (1) Seksi Surveilans Epidemiologi, Imunisasi dan Kesehatan Matra mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan menyusun petunjuk pelaksanaan surveilans epidemiologi imunisasi dan kesehatan matra.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menghimpun, mengolah dan menganalisa serta menyajikan data dan informasi Surveilans Epideomologi serta imunisasi, penyakit yang timbul akibat perubahan keadaan lingkungan dan kejadian luar biasa / wabah pasca bencana alam;
 - b. melaksanakan kegiatan Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) terhadap penyakit / masalah kesehatan yang berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa;
 - c. Melaksanakan pelacakan kasus, dan penyelidikan epidemiologi terhadap penyakit / masalah kesehatan yang berpotensi Kejadian Luar Biasa;
 - d. Menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan imunisasi, penyakit yang timbul akibat perubahan keadaan lingkungan dan kejadian luar biasa / wabah pasca bencana alam;
 - e. Melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi pelaksanaan imunisasi, penyakit yang timbul akibat perubahan keadaan lingkungan dan wabah pasca bencana alam;
 - f. Melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi pelaksanaan surveilans epidemeologi dan kesehatan matra;
 - g. Melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan imunisasi, penyakit yang timbul akibat perubahan keadaan lingkungan dan kejadian luar biasa / wabah pasca bencana alam, pelaksanaan penanggulangan krisis kesehatan tingkat kabupaten, serta kesehatan matra;
 - h. Memberikan rekomendasi kepada Kepala Bidang dan kepala Dinas Kesehatan tentang upaya tindak lanjut dalam rangka penanggulangan kejadian luar biasa / wabah maupun masalah kesehatan baik diminta maupun tidak sesuai dengan ketentuan;
 - i. menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan imunisasi, penyakit yang timbul akibat perubahan keadaan lingkungan, dan wabah pasca bencana alam;
 - j. menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaansurveilans epidemeologi dan kesehatam matra;
 - k. melaksanakan dan melaporkan pemantauan serta kajian penyakit pada situasi khusus (matra) yang digunakan untuk tindak lanjut penanganan masalah kesehatan;
 - l. melaksanakan upaya kesehatan matra, khususnya kesehatan haji, kesehatan transmigrasi, kesehatan bumi perkemahan, keadaan bencana, kesehatan pada situasi khusus lainnya dan pelaksanaan penanggulangan krisis;
 - m. menyiapkan bahan dan mengolah laporan dalam berbagai bentuk yang dilaporkan kepada atasan serta memelihara arsip kegiatan seksi surveilans epidemiologi, imunisasi dan kesehatan matra;

- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Bagian Kelima
Bidang Kesehatan Keluarga

Pasal 19

- (1) Bidang Kesehatan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak, gizi serta keluarga berencana dan lanjut usia.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pembinaan peningkatan usaha kesehatan ibu dan anak;
 - b. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pembinaan peningkatan standar nilai status gizi masyarakat;
 - c. merencanakan operasional, dan mengevaluasi pembinaan peningkatan keluarga berencana dan kesehatan lanjut usia;
 - d. merencanakan operasional, pengawasan dan pengendalian program kesehatan ibu dan anak;
 - e. merencanakan operasional, pengawasan dan pengendalian program gizi masyarakat;
 - f. merencanakan operasional, pengawasan dan pengendalian program keluarga berencana dan kesehatan lanjut usia;
 - g. merencanakan operasional, mengatur koordinasi, pengawasan dan pengendalian program kesehatan ibu dan anak;
 - h. merencanakan operasional, mengatur koordinasi, pengawasan dan pengendalian program gizi masyarakat;
 - i. merencanakan operasional, mengatur koordinasi, pengawasan dan pengendalian program keluarga berencana dan kesehatan lanjut usia;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

Bidang Kesehatan Keluarga terdiri dari :

- a. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak,
- b. Seksi Gizi,
- c. Seksi Keluarga Berencana dan Lanjut Usia.

Pasal 21

- (1) Seksi Kesehatan Ibu dan Anak mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, petunjuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menghimpun, mengolah data dan menganalisa serta menyajikan data dan informasi pelayanan kesehatan ibu dan anak;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan pelayanan kesehatan ibu, anak dan bayi;
 - c. melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan memfasilitasi pelayanan kesehatan ibu dan anak;
 - d. melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak;
 - e. melaksanakan koordinasi dan pengawasan mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak;
 - f. menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi terkait dalam kegiatan pembinaan peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak;
 - g. menyiapkan dan mengolah laporan dalam berbagai bentuk serta memelihara arsip kegiatan Seksi Kesehatan Ibu dan Anak;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Pasal 22

- (1) Seksi Gizi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi peningkatan status gizi masyarakat.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menghimpun, mengolah, menganalisa serta menyajikan data dan informasi peningkatan status gizi;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penerapan peningkatan status gizi masyarakat;
 - c. melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi pelaksanaan pengawasan peningkatan status gizi masyarakat;
 - d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisa pelaksanaan pengawasan penerapan status gizi masyarakat;
 - e. menyiapkan bahan hubungan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan pelaksanaan peningkatan status gizi masyarakat;
 - f. menyiapkan bahan dan mengolah laporan dalam berbagai bentuk serta memelihara arsip peningkatan status gizi masyarakat;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Pasal 23

- (1) Seksi Keluarga Berencana dan Lanjut Usia mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan peningkatan pembinaan pelayanan keluarga berencana dan lanjut usia.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menghimpun dan mengolah, menganalisa serta menyajikan data dan informasi peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan lanjut usia;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penerapan kegiatan keluarga berencana dan kesehatan lanjut usia;
 - c. melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi pelaksanaan pengawasan peningkatan keluarga berencana dan kesehatan lanjut usia;
 - d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisa pelaksanaan pengawasan penerapan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan lanjut usia;
 - e. menyiapkan bahan hubungan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan pelaksanaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan lanjut usia;
 - f. menyiapkan bahan dan mengolah laporan dalam berbagai bentuk serta memelihara arsip kegiatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan lanjut usia;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Bagian Keenam
Bidang Promosi Kesehatan

Pasal 24

- (1) Bidang Promosi Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, menyelenggarakan penyediaan sistem informasi kesehatan, penyuluhan dan peran serta masyarakat.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan, koordinasi, pengembangan sistem informasi kesehatan;
 - b. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan pengembangan potensi peran serta masyarakat dan kemitraan;
 - c. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan penyuluhan;
 - d. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pengembangan kesehatan masyarakat;
 - e. merencanakan operasional, pengawasan dan pengendalian pengembangan sistem informasi kesehatan;
 - f. merencanakan operasional, pengawasan dan pengendalian pengembangan potensi peran serta masyarakat dan kemitraan;
 - g. merencanakan operasional, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penyuluhan;

- h. merencanakan operasional, pengawasan dan pengendalian pengembangan kesehatan masyarakat;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 25

Bidang Promosi Kesehatan terdiri dari :

- a. Seksi Sistem Informasi Kesehatan,
- b. Seksi Penyuluhan Langsung dan Peran Serta Masyarakat,
- c. Seksi Usaha Kesehatan Sekolah dan Remaja.

Pasal 26

- (1) Seksi Sistem Informasi Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan menyusun petunjuk pelaksanaan pengembangan dan penyediaan informasi pelayanan kesehatan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menghimpun, mengolah dan menganalisa data informasi pelayanan kesehatan;
 - b. menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis pengembangan sistem informasi pelayanan kesehatan;
 - c. melaksanakan bimbingan teknis pengembangan sistem informasi pelayanan kesehatan;
 - d. melaksanakan evaluasi dan analisa aplikasi dalam rangka pengembangan sistem informasi pelayanan kesehatan;
 - e. menyiapkan bahan hubungan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan, pengembangan sistem informasi pelayanan kesehatan;
 - f. meberikan pelayanan penyajian informasi kesehatan dalam rangka penyebarluasan, pemutahiran data dan penyusunan profil kesehatan;
 - g. menyiapkan bahan dan mengolah laporan dalam berbagai bentuk serta pemeliharaan arsip seksi sistem informasi kesehatan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Pasal 27

- (1) Seksi Penyuluhan Langsung dan Peran serta Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penyusunan petunjuk pelaksanaan pengembangan penyuluhan, peran serta masyarakat dan jaminan kesehatan.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menghimpun, mengolah dan menganalisa serta menyajikan data dan informasi penyuluhan dan kampanye kesehatan;
 - b. menghimpun, mengolah dan menganalisa serta menyajikan data dan informasi peran serta masyarakat, jaminan kesehatan masyarakat;
 - c. menyiapkan bahan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye kesehatan;
 - d. menyiapkan bahan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan informasi peran serta masyarakat, jaminan kesehatan masyarakat;
 - e. melaksanakan bimbingan teknis penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye kesehatan;
 - f. melaksanakan bimbingan teknis penyelenggaraan pengembangan jaminan kesehatan masyarakat;
 - g. melaksanakan evaluasi dan analisa kegiatan penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye kesehatan;
 - h. melaksanakan evaluasi dan analisa kegiatan pembinaan dan pengembangan potensi peran serta masyarakat, pengembangan jaminan kesehatan masyarakat;
 - i. melaksanakan analisis dan pengembangan standar kegiatan penyuluhan, sarana dan media penyuluhan, materi dan strategi penyuluhan;
 - j. melaksanakan penyuluhan dan kampanye kesehatan;
 - k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan penyuluhan dan kampanye kesehatan;
 - l. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan potensi peran serta masyarakat, pengembangan jaminan kesehatan masyarakat;
 - m. menyiapkan bahan hubungan kerjasama, dan koordinasi dengan instansi terkait dalam pembinaan kegiatan penyuluhan, kampanye kesehatan;
 - n. menyiapkan bahan hubungan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan potensi peran serta masyarakat, pengembangan jaminan kesehatan masyarakat;
 - o. menyiapkan bahan dan mengolah laporan kegiatan penyuluhan, kampanye kesehatan, pengembangan potensi peran serta masyarakat, pengembangan jaminan kesehatan masyarakat dalam berbagai bentuk serta memelihara arsip; dan
 - p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Pasal 28

- (1) Seksi Usaha Kesehatan Sekolah dan Remaja mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan usaha kesehatan sekolah dan remaja.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menghimpun, mengolah dan menganalisa data tentang usaha kesehatan sekolah dan remaja;
 - b. menyiapkan bahan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis pengembangan usaha kesehatan sekolah dan remaja;
 - c. melaksanakan bimbingan teknis penyelenggaraan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah dan remaja;
 - d. menyiapkan hubungan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan pengembangan usaha kesehatan sekolah dan remaja;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta analisa aplikasi penyelenggaraan usaha kesehatan sekolah dan remaja;
 - f. menyiapkan dan mengolah laporan kegiatan perkembangan usaha kesehatan sekolah dan remaja;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis

Pasal 29

Uraian tugas UPT diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 30

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka semua ketentuan yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 12 Maret 2008

BUPATI TAPIN,

ttd

IDIS NURDIN HALIDI

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 12 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

CHAIRIL MUCHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2008 NOMOR 08